

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tanggung jawab *corporate social responsibility* PT. Semen Padang terhadap dampak lingkungan masyarakat Indarung dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Semen Padang terhadap masyarakat Indarung merupakan proses yang kompleks dan beragam. Polisi penyidik memastikan bahwa proses restorasi dalam kasus pencurian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dengan melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menentukan tujuan dan sasaran CSR: Perusahaan harus menentukan tujuan dan sasaran CSR yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
 - b. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR: Perusahaan harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR, sehingga program yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.
 - c. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait: Perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, LSM, atau komunitas lokal, untuk memperkuat pelaksanaan program CSR.

- d. Melakukan evaluasi dan monitoring: Perusahaan harus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program CSR, sehingga dapat diketahui apakah program tersebut efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - e. Melaporkan pelaksanaan CSR secara transparan dan akuntabel: Perusahaan harus melaporkan secara terbuka dan transparan mengenai pelaksanaan CSR, termasuk aspek sosial masyarakat, dalam laporan tahunan perusahaan.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Kendala-kendala yang dihadapi PT. Semen Padang dalam melaksanakan tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap masyarakat Indarung
- a. Peraturan yang Tidak Jelas: Salah satu kendala yang dihadapi adalah tidak adanya peraturan dari pemerintah yang jelas dan akurat tentang CSR, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan CSR oleh perusahaan.
 - b. Keterbatasan Sumber Daya: Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya finansial maupun sumber daya manusia, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program-program CSR oleh perusahaan.
 - c. Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat: Kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap program-program CSR juga dapat menjadi kendala, karena hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan penerimaan terhadap program-program yang dilaksanakan oleh perusahaan.

- d. Tidak Adanya Keterlibatan Pihak-pihak Terkait: Tidak adanya keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau komunitas lokal, juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan program CSR oleh perusahaan.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan tanggung jawab *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Semen Padang terhadap masyarakat Indarung
 - a. Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya CSR dan dampak positifnya bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Keterlibatan Pihak Terkait seperti pemerintah, LSM, atau komunitas lokal, guna memastikan program-program CSR lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.
 - c. Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan sehingga dapat meningkatkan dukungan dan penerimaan dari masyarakat.
 - d. Keterlibatan Masyarakat secara langsung dalam program CSR seperti melalui program pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan komunitas, dan program-program pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini mengenai tanggung jawab *corporate social responsibility* PT. Semen Padang terhadap dampak lingkungan masyarakat Indarung. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak CSR PT. Semen Padang Sebaiknya Melibatkan Masyarakat dalam Program CSR. Perusahaan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kemitraan dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa program-program CSR sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
2. Kepada pihak CSR PT. Semen Padang Untuk Dapat Mengurangi Dampak Lingkungan. Perusahaan dapat menjalankan program CSR dengan cara bertanggung jawab mengurangi dampak lingkungan, seperti melalui kegiatan penyadaran dan peduli terhadap lingkungan, pembersihan, penanaman pohon, dan program-program lain yang berfokus pada pelestarian lingkungan.
3. Kepada pihak CSR PT. Semen Padang Agar dapat Memberikan Bantuan kepada Masyarakat. Selain itu, perusahaan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat, misalnya dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, membantu mengurangi pengangguran, dan memberikan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Kepada pihak CSR PT. Semen Padang untuk dapat Transparatif dan Komunikatif. Penting untuk memastikan bahwa perusahaan memberikan

informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai program CSR yang dilaksanakan. Hal ini dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta memastikan bahwa dampak positif dari program-program CSR benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar.

5. Kepada pihak CSR PT. Semen Padang untuk dapat melakukan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat. Program CSR sebaiknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti memperbaiki akses jalan, memperbaiki fasilitas umum, memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Benyamin Lumenta, *Pelayanan Medis Citra, Konflik dan Harapan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta
- Fredy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung
- Gatot P. Soemartono, R.M. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lihat Soekijo Notoatmodjo, 2005, *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- N.H.T. Siahaan, 2008,
- Risna Resnawaty, 2019, "*Sustainable Development and Corporate Social Responsibility*," Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Wiku Adisasmita, 2010, *Sistem Kesehatan*, Rajawali Press, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) AMDAL
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

C. Sumber Lainnya

- Ali Amin, 2020, Ketaatan suatu perusahaan untuk melakukan CSR, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 14, No. 2
- Dessy Hasanah, Risna Resnawaty, Ishartono, 2019, “Kontribusi Dunia Usaha Dalam Pelaksanaan Program CSR,” *Sosiohumaniora, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 21.3, 279–86
- EW Yustina, 2015, Hak atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Jurnal Unika*, Vol. 5, No. 23
- Hari Sutra Disemadi, 2020, Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 1
- Lenny Meilanny, 2017, Sandi Gumilar, Hadiyanto A. Rachim, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Studi Efektifitas Program PT. Pertamina Sehati Sehat Ibu Dan Anak Tercinta”, *Jurnal Penelitian & PKM*, 4. 2, 235–40.
- Muhammad Syaueqie, 2020, Pengertian Tanggung Jawab CSR, *Jurnal MKA*, Vol. 3, No. 15.
- Nathalia Dessy Sariwating, 2020, Penegakan Hukum Administratif, *Jurnal Wima*, Vol. 4, No. 3
- Puspa Safitri Sanggar Rani, 2016, Sumber Daya Kesehatan, *Jurnal Dampak*, Vol. 4, No. 2
- Sayuti Mohamed Adnan et al, “*The Influence of Culture and Corporate Governance o Corporate Social Responsibility Disclosure: A Cross Cleaner12. Country Analysis.*
- Santoso Tri Raharjo, 2020, Ester Sarah Feronika, Khairani Rahma Silva, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7.1, 1–11.
- Siska Sukmawaty, 2017, “Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” *Jurnal Selat*, 4.2, 205–18
- Stevanus Z Leksair, 2020, Dampak Lingkungan Terhadap Masyarakat, *Jurnal Cita Ekonomika*, Vol. 15, No. 3
- Subardi Lalu, 2014, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal UNS*, Vol. 3, No. 1
- Sumadi Kamarol Yakini, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),

Weisstub, david dan Pintos, guillermo Diaz, 2008, *Autonomy and Human Rights in Health Care*, Springer, Dordrecht Netherlands

D. Internet

schollar.unand.ac.id/

<https://antoniustwordpress.com/2009/07/19/corporate-sosial-responsibility-dan-community-develop/2017/06/10>